



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 428 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, telah dilakukan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah dan hasil evaluasi kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019.
- KESATU : Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai tertinggi peringkat I, II dan III sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Padatanggal 14 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 428 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

HASIL EVALUASI KINERJA DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT
DPRD/KANTOR

No	Perangkat Daerah	Jumlah Total	Kategori	Interpretasi
1	Inspektorat Daerah	94.98	AA	Sangat Memuaskan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.57	AA	Sangat Memuaskan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	93.33	AA	Sangat Memuaskan
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93.20	AA	Sangat Memuaskan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.02	AA	Sangat Memuaskan
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	92.88	AA	Sangat Memuaskan
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	92.48	AA	Sangat Memuaskan
8	Sekretariat Daerah	91.23	AA	Sangat Memuaskan
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	91.20	AA	Sangat Memuaskan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	89.39	A	Memuaskan
11	Dinas Perdagangan	88.93	A	Memuaskan
12	Dinas Kebudayaan	88.28	A	Memuaskan
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	86.36	A	Memuaskan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.10	A	Memuaskan
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84.85	A	Memuaskan
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.24	A	Memuaskan
17	Satuan Polisi Pamong Praja	84.09	A	Memuaskan
18	Dinas Pariwisata	84.01	A	Memuaskan
19	Dinas Perhubungan	83.79	A	Memuaskan
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	83.45	A	Memuaskan
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.10	A	Memuaskan
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	82.84	A	Memuaskan
23	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	80.48	A	Memuaskan
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.19	BB	Sangat Baik
25	Dinas Lingkungan Hidup	78.28	BB	Sangat Baik
26	Dinas Kesehatan	77.34	BB	Sangat Baik
27	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	76.34	BB	Sangat Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.16	BB	Sangat Baik

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 428 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TRIWULAN IV 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Total	Kategori	Interpretasi
1	Kecamatan Dlingo	94.39	AA	Sangat Memuaskan
2	Kecamatan Sedayu	94.00	AA	Sangat Memuaskan
3	Kecamatan Banguntapan	93.29	AA	Sangat Memuaskan
4	Kecamatan Pundong	90.84	AA	Sangat Memuaskan
5	Kecamatan Bambanglipuro	89.81	AA	Sangat Memuaskan
6	Kecamatan Srandakan	89.72	A	Memuaskan
7	Kecamatan Sanden	89.53	A	Memuaskan
8	Kecamatan Piyungan	89.43	A	Memuaskan
9	Kecamatan Jetis	89.36	A	Memuaskan
10	Kecamatan Pleret	89.31	A	Memuaskan
11	Kecamatan Imogiri	88.78	A	Memuaskan
12	Kecamatan Kretek	88.50	A	Memuaskan
13	Kecamatan Pandak	87.59	A	Memuaskan
14	Kecamatan Kasihan	87.40	A	Memuaskan
15	Kecamatan Sewon	85.97	A	Memuaskan
16	Kecamatan Bantul	85.79	A	Memuaskan
17	Kecamatan Pajangan	82.66	A	Memuaskan

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 428 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2019

HASIL EVALUASI KINERJA STAF AHLI BUPATI TRIWULAN IV 2019

No	Perangkat Daerah	Pelaksanaan (100%)			Jumlah Total	Kategori	Interpretasi
		Masukan, saran, pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Sekretaris Daerah (40)	Kualitas masukan,saran pertimbangan, kajian, telaahan (60)	Total			
1	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	40.00	60.00	100.00	100.00	AA	Sangat Memuaskan
2	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	40.00	60.00	100.00	100.00	AA	Sangat Memuaskan
3	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	8.00	12.00	20.00	20.00	D	Sangat Kurang

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO